



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamarussalam, S.H. / Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan DR.Mohammad Hatta Komplek Permata Alam Indah Gang Pualam Blok O No. 13 A TPI Sei Rengas, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2020, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Syarifuddin, S.H./ Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Natuna I RT 06 / RW 03 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2020, semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal.1 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Sry. tanggal 9 Juni 2020 Masehi, bertepatan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Sungai Raya terhadap objek sengketa berupa:
 - 1.1 Sebidang tanah yang terletak di TR x-LUI RT.0xx RW.0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas $7.500M^2$;
 - 1.2 Sebidang tanah yang terletak di TR x-LUI RT.0xx RW.0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas $10.000M^2$;
 - 1.3 Sebidang tanah yang terletak di TR x RT.0xx RW.0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas $2.500M^2$;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Sungai Raya terhadap objek perkara berupa:
2 (dua) buah bangunan sarang walet yang berukuran : 12 M x 9 M dan 8 M x 12 M masing-masing dinding semen dilapis seng dan atap seng di atas sebidang tanah PU milik pemerintah desa yang terletak di TR 4x-5x RT.0xx RW.0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas $390 M^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Utara :
dengan tanah Z;
Timur : dengan tanah A;
Selatan : dengan tanah Y;
Barat : dengan Jalan;
adalah tidak beralasan hukum;

Hal.2 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengangkat sita atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 putusan ini;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - .1 Uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), hasil penjualan sebidang tanah yang terletak di TR x-LUI RT.1x RW.0x Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas 10.000 M²;
 - 2.2 Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hasil penjualan sebidang tanah yang terletak di TR x-LUI RT.0xx RW.0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas 7.500 M²;
 - 2.3 Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan sebidang tanah yang terletak di TR x-LUI RT.0xx RW.0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas 10.000 M²;
 - 2.4 Sebidang tanah yang terletak di TR x RT.0xx RW.0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas 2.500 M² yang di atas tanah tersebut terletak sebuah rumah dengan ukuran 6 M x 12 M dinding semen / papan, atap seng;
 - 2.5 Sebidang tanah yang terletak di TR x-LUI RT.0xx RW.0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas 7.500 M²;
 - 2.6 Sebidang tanah yang terletak di TR x-LUI RT.0xx RW.0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas 10.000 M²;
 - 2.7 Sebidang tanah yang terletak di TR x RT.0xx RW.0xx Dusun x

Hal.3 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas 2.500 M²;

2.8 Sebidang tanah yang terletak di TR x-LUI RT.0xx RW.0xx Dusun

x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya dengan luas 7.500 M²;

2.9 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Vario KB 59xx Mx, warna silver;

2.10 Saldo tabungan koperasi CU Khatulistiwa Bakti Terentang nama Terbanding dengan nomor peserta 1500102410737xx dengan jumlah saldo Rp 101.929.950,- (seratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang, atau dilaksanakan menurut perhitungan nilainya dengan penjualan melalui lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan harta berupa: Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dengan catatan jumlah saldo terakhir adalah Rp 51.367, - (lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut, dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama

Hal.4 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.277.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggunng renteng;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2020 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 22 Juli 2020 dengan Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 29 Juni 2020, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Juli 2020;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan pada tanggal 7 Juli 2020, yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Juli 2020;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) oleh Pembanding pada tanggal 13 Juli 2020;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) oleh Terbanding pada tanggal 14 Juli 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo karena menurut Pembanding, majelis

Hal.5 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim pengadilan tingkat pertama telah mengesampingkan dan mengabaikan fakta-fakta yang diajukan Tergugat / Pembanding serta telah memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan dengan penilaian yang mengarah lebih menguntungkan Penggugat / Terbanding, sehingga oleh karena itu, maka putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah salah satu macam putusan sela yang merupakan jawaban atas tuntutan provisionil, yaitu permintaan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir. Mengenai putusan provisi ini tidak diatur secara tegas, melainkan hanya secara implisit tersirat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., dan harus didasarkan pada alas dan fakta hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisi selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan setelah ada putusan akhir dapat dimasukkan dalam putusan akhir dengan jalan menguatkan atau mencabutnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang merumuskan dan menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* menjadi satu kesatuan dengan putusan akhir, karena di samping tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta praktek yang lazim dalam beracara, apalagi dalam perkara *a quo*

Hal.6 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tuntutan provisionil, juga karena secara substansiil merupakan pengulangan jawaban atas permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan Penggugat / Terbanding pada perubahan gugat yang diajukan pada tanggal 31 Maret 2020 atas obyek sengketa pada posita angka 4.4 sampai dengan angka 4.21 yang telah dijawab dengan putusan sela Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Sry yang dijatuhkan pada tanggal 5 Mei 2020 Masehi bertepatan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah, sehingga dengan tidak adanya tuntutan provisionil dan telah dijatuhkannya putusan sela atas permohonan peletakan sita tersebut, maka penjatuhan putusan provisi *a quo* di samping tidak tepat secara prosesuil juga merupakan pengulangan pertimbangan yang tidak perlu atas obyek yang sama, sehingga dengan demikian putusan provisi dimaksud harus dianulir dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, tentang sah dan berharga atau tidaknya peletakan sita jaminan / sita marital dimaksud, majelis hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim pengadilan tingkat banding akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan bukti T.3 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Maret 2006 dan kemudian perkawinan keduanya putus karena cerai talak berdasarkan penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Januari 2020, sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda dan duda cerai;

Hal.7 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, majelis hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

A.Harta Benda Berupa Uang / Tabungan

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.1. berupa uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) hasil penjualan sebidang tanah kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x-LUI RT 1x RW 0x Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 1 hektar (10.000 meter persegi) dengan batas-batas :

sebelah utara : jalan

sebelah timur : tanah B

sebelah selatan : tanah Y

sebelah barat : tanah S;

yang dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Pak J pada tanggal 5 Desember 2019 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, walau pun tidak secara tegas menyatakan bahwa obyek sengketa 4.1 tersebut adalah harta bersamanya dengan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa nilai penjualan kembali kebun sawit dimaksud bukanlah sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat, tetapi hanyalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan keterangan seorang saksi II bernama ST;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menilai bukti surat P.3 merupakan akta di bawah tangan

Hal.8 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki nilai pembuktian mengikat para pihak yang membuatnya, dan isinya bersesuaian dengan keterangan ST yang diajukan Penggugat sebagai saksi II, sementara Tergugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya karena tidak mengajukan bukti apa pun, sehingga oleh karena itu, maka dalil Penggugat atas obyek sengketa 4.1 berupa uang tunai sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas dalil gugat obyek sengketa 4.1. merupakan pengakuan dengan kualifikasi, yakni pengakuan yang disertai sangkalan terhadap sebagian gugatan, yakni bahwa nilai harta bersama pada obyek sengketa 4.1. tersebut bukanlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat, tetapi hanya sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diperoleh dari penjualan kembali kebun sawit yang semula memang dibeli dari pak J;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding akan menilai sendiri bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalilnya atas obyek sengketa 4.1 tersebut yang berupa bukti surat P.3 dan kesaksian ST yang diajukan sebagai saksi II, sebagai berikut :

- bahwa bukti surat P.3 bukanlah merupakan akta jual beli atas sebidang kebun sawit terkait obyek sengketa 4.1. di atas, tetapi merupakan surat pernyataan sepihak dari pak J, bahwa pada tahun 2017 ia pernah menjual kebun sawitnya kepada Pembanding (*tanpa menyebut harga jual: red.*) yang dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat dan telah membelinya kembali dari yang bersangkutan pada tanggal 5 Desember 2019 dengan harga Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), surat pernyataan mana dibuat pada tanggal 25 Februari 2020 setelah gugatan sengketa harta bersama ini sedang berjalan prosesnya di Pengadilan Agama Sungai Raya dan bukan pada saat terjadinya akad jual beli, baik pada saat akad pertama maupun pada saat akad kedua, sehingga dengan demikian surat pernyataan sebagaimana tertuang pada bukti surat P.3 tersebut hanyalah berisi dan bernilai kesaksian di luar sumpah yang diberikan di luar persidangan, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan

Hal.9 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti terkait obyek sengketa 4.1. tersebut;

- bahwa saksi II yang diajukan Penggugat, yakni ST, menerangkan bahwa Tergugat telah menjual kembali kebun sawit terkait obyek sengketa 4.1. kepada pemilik semula, yakni pak J dengan harga sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan kalaulah kesaksiannya tersebut didasarkan pada pengetahuan sendiri secara langsung, maka kesaksiannya itu belum memiliki kekuatan bukti yang cukup sesuai asas *unus testis nullus testis*, apalagi ternyata kesaksiannya itu hanya berdasarkan penuturan dan informasi yang diperoleh dari anak pak J (*tanpa menyebut nama anak pak J dimaksud:Red*), sehingga dengan demikian kesaksiannya bersifat *testimonium de auditu* yang hanya diberikan oleh seorang saksi saja tanpa didukung bukti lain, sehingga dengan demikian kesaksian saksi II tersebut tidak mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.1. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti surat P.3 dan kesaksian saksi II sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan penilaian majelis hakim tingkat pertama bahwa bukti surat P.3 bersesuaian dengan keterangan saksi II yang diajukan Penggugat sehingga memiliki kekuatan bukti mengikat, dan Penggugat dinyatakan berhasil membuktikan dalil gugatnya, dengan alasan bahwa bukti surat P.3 dan keterangan saksi II tersebut tidak mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatnya terkait obyek sengketa angka 4.1 , yakni berupa uang hasil penjualan kebun sawit yang dibeli pak J dengan nilai nominal sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya, maka Tergugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan sangkalan yang menyertai pengakuannya, dan pengakuannya bahwa uang hasil penjualan kebun sebagaimana terurai pada obyek sengketa

Hal.10 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 adalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas harus dinilai sebagai pengakuan murni, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa besaran nominal sengketa 4.1. adalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.1. haruslah dikabulkan sebatas yang terbukti di muka persidangan, yakni berupa uang tunai dengan besaran nominal sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, harus ditetapkan bahwa uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kini berada dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.2 berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hasil penjualan sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x-LUI RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 7.500 meter persegi, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah S

sebelah timur : tanah S

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah M

yang dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada pak G pada tanggal 15 Januari 2020, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, walau pun tidak secara tegas menyatakan bahwa obyek sengketa 4.2 tersebut adalah harta bersamanya dengan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa nilai penjualan kembali kebun sawit yang dimaksud bukanlah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana didalilkan Penggugat, tetapi yang benar adalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal.11 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P.4 dan keterangan seorang saksi bernama ST yang diajukannya sebagai saksi II;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menilai bahwa bukti surat P.4 adalah akta di bawah tangan yang memiliki nilai pembuktian mengikat, dan isinya bersesuaian dengan keterangan saksi II yang diajukan Penggugat, sementara Tergugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya karena tidak mengajukan bukti apa pun, sehingga oleh karena itu, maka dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.2 dengan nilai nominal sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas dalil gugat obyek sengketa 4.2. merupakan pengakuan dengan kualifikasi, yakni pengakuan yang disertai sangkalan terhadap sebagian gugatan, yakni bahwa nilai harta bersama pada obyek sengketa 4.2. tersebut bukanlah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana didalilkan Penggugat, tetapi nominalnya hanya sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diperoleh dari penjualan kembali kebun sawit yang semula dibeli dari pak G;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding akan menilai sendiri bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya atas obyek sengketa 4.2. tersebut yang berupa bukti surat P.4 dan keterangan saksi II yang bernama ST, sebagai berikut :

- bahwa bukti P.4 bukanlah merupakan akta jual beli atas sebidang tanah kebun sawit terkait obyek sengketa 4.2. di atas, tetapi hanyalah merupakan surat yang berisi pernyataan sepihak dari pak G bahwa pada tahun 2018 ia pernah menjual kebun sawitnya kepada Pemanding (*tanpa menyebut harga jual :Red*) yang dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat dan telah membelinya kembali dari yang bersangkutan pada tanggal 15 Januari 2020 dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), surat pernyataan mana dibuat pada tanggal 25 Februari 2020 setelah gugatan sengketa harta bersama

Hal.12 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



ini sedang berjalan prosesnya di Pengadilan Agama Sungai Raya dan bukan dibuat pada saat terjadinya akad jual beli kebun sawit tersebut, baik pada saat akad pertama maupun pada saat akad kedua, sehingga dengan demikian isi bukti surat P.4 tersebut hanyalah berisi dan bernilai kesaksian di luar sumpah yang dikemukakan di luar persidangan, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti terkait obyek sengketa 4.2. tersebut;

- bahwa saksi II yang diajukan Penggugat, yakni ST menerangkan bahwa Tergugat telah menjual kembali kebun sawit terkait obyek sengketa 4.2. kepada pemilik semula, yakni pak G dengan harga sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kesaksian mana tidak mengandung penjelasan bagaimana saksi bisa mengetahui peristiwanya serta kapan terjadinya, lagi pula kesaksiannya itu hanyalah kesaksian tunggal tanpa didukung keterangan saksi atau bukti lainnya, sehingga dengan demikian kesaksiannya tidak bisa diterima sebagai alat bukti sesuai asas *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti surat P.4 dan kesaksian saksi II yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan penilaian majelis hakim pengadilan tingkat pertama bahwa bukti surat P.4 bersesuaian dengan keterangan saksi II yang diajukan Penggugat sehingga memiliki kekuatan bukti mengikat, dan Penggugat dinyatakan berhasil membuktikan dalilnya; menurut majelis hakim pengadilan tingkat banding bahwa bukti P.4 dan keterangan saksi II tersebut tidak mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya terkait obyek sengketa 4.2, yakni berupa uang hasil penjualan kebun sawit yang dibeli kembali oleh pak G dengan nilai nominal sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya tentang jumlah uang yang disengketakan, maka Tergugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan kebenaran sangkalan yang menyertai pengakuannya bahwa uang hasil

Hal.13 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebidang tanah kebun sawit sebagaimana terurai pada obyek sengketa 4.2. hanyalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas harus dinilai sebagai pengakuan murni, sehingga dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa besaran nominal sengketa 4.2. adalah benar menurut hukum sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.2 sebagaimana tersebut di atas haruslah dikabulkan sebatas yang terbukti di muka persidangan, yakni berupa uang tunai dengan besaran nominal sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, harus ditetapkan bahwa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kini berada dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.3. berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hasil penjualan sebidang tanah kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x-LUII RT. 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 10.000 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah S

sebelah timur : tanah Z

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah S

yang dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada pak M pada tanggal 25 Oktober 2019, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, walau pun tidak secara tegas menyatakan bahwa obyek sengketa 4.3. tersebut adalah harta bersamanya dengan Penggugat, dalam jawabannya tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa nilai penjualan sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit dimaksud adalah sejumlah Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Hal.14 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P.5 dan keterangan seorang saksi bernama ST yang diajukannya sebagai saksi II;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menilai bukti surat P.5 sebagai akta di bawah tangan yang memiliki nilai pembuktian mengikat, dan isinya bersesuaian dengan keterangan saksi II yang diajukan Penggugat, sehingga oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.3. dengan besaran nominal sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 4.3. merupakan pengakuan murni, bahwa nilai harta bersama pada obyek sengketa 4.3. tersebut adalah benar sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat yang diperoleh dari penjualan sebidang tanah kebun kelapa sawit yang semula dibeli dari pak M;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding akan menilai sendiri tentang terbukti atau tidaknya dalil gugatan Penggugat pada obyek sengketa 4.3. tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa jawaban Tergugat atas obyek sengketa 4.3. tersebut adalah merupakan pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat merupakan pengakuan murni, maka kewajiban membuktikan yang dibebankan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama kepada kedua belah pihak, khususnya kepada Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka obyek sengketa 4.3. berupa uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari hasil penjualan sebidang tanah kebun kelapa sawit sebagaimana tersebut di

Hal.15 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.3. tersebut haruslah dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.3. tersebut telah dikabulkan sepenuhnya, maka uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari hasil penjualan sebidang tanah kebun kelapa sawit sebagaimana tersebut di atas yang kini berada dalam penguasaan Tergugat, haruslah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.21. berupa tabungan koperasi CU Khatulistiwa Bakti Terentang atas nama Penggugat dengan Nomor Peserta 1500102410737xx dengan jumlah saldo pada bulan Februari 2020 sebesar Rp 101.929.950,- (seratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya tabungan sebagaimana didalilkan Penggugat dan buku tabungan atas nama Penggugat tersebut berada di tangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.21. sebagaimana tersebut di atas, dan diakui pula bahwa Tergugatlah yang memegang buku tabungan atas nama Penggugat tersebut, dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni tanpa ada unsur pengingkaran dan penyangkalan, sehingga oleh karena itu Penggugat harus dibebaskan dari beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sehingga oleh karena itu dengan pertimbangan yang berbeda majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan majelis hakim pengadilan tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.21. tersebut harus dikabulkan;

Hal.16 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.21. tersebut, maka saldo tabungan sejumlah Rp 101.929.950,- (seratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti Terentang yang terdaftar atas nama Penggugat (Terbanding) dengan Nomor 1500102410737xx yang bukunya berada dalam kekuasaan Tergugat, harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

B.Harta Benda Tak Bergerak

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.4. berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di TR 4x-5x RT. 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 540 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah milik D;
sebelah timur : tanah milik D;
sebelah selatan : tanah milik A;
sebelah barat : jalan;

yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat menyangkal obyek sengketa 4.4. tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan didalilkannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah milik negara yang dikuasai oleh pemerintah Desa x Kecamatan x yang saat ini kondisinya masih kosong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti surat P.6 dan keterangan seorang saksi bernama AW yang diajukannya sebagai saksi III;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan obyek sengketa 4.4. tersebut majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam menilai bukti-bukti yang dibebankan kepada dan diajukan oleh Penggugat menyimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki bukti lain yang menunjukkan kepemilikan harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P.6 menjadi bukti sah yang dapat dipertimbangkan mengingat tidak ada

Hal.17 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain yang tidak bersesuaian, dan merupakan akta di bawah tangan yang memiliki nilai pembuktian mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas mengandung kerancuan dan paradoks dalam menilai bukti yang diajukan oleh Penggugat, yakni di satu sisi menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki bukti lain yang menunjukkan kepemilikan harta dimaksud sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sementara di sisi lain menyatakan bahwa bukti P.6 merupakan bukti sah yang dapat dipertimbangkan karena merupakan akta di bawah tangan yang memiliki nilai pembuktian mengikat bagi para pihak yang membuatnya, padahal bukti P.6 tersebut hanyalah merupakan kesaksian tertulis di luar sumpah yang dikemukakan di luar persidangan oleh Sdr. D dan Sdr. AW yang diajukan oleh Penggugat, dan bukan merupakan sebuah akta di bawah tangan sebagaimana penilaian majelis hakim pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa saksi III bernama AW yang dihadirkan oleh Penggugat ke muka persidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang justru menguatkan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa 4.4. tersebut adalah tanah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya atas obyek sengketa 4.4. tersebut, dan oleh karena itu maka dalil jawaban Tergugat menjadi tidak terbantahkan kebenarannya, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.4. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.5. berupa sebidang tanah yang terletak di TR x RT. 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 2.500 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan ukuran 6 m x 12 m dengan spesifikasi dinding semen/papan, atap seng, dan dibelakangnya ada tanaman kelapa sawit yang sudah produktif, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah D

Hal.18 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur : tanah B

sebelah selatan : jalan;

sebelah barat : tanah F;

dan obyek sengketa 4.6. berupa sebidang tanah kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x-LUI RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya, seluas 7.500 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah D

sebelah timur : tanah B

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah F;

serta obyek sengketa 4.7. berupa sebidang tanah kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x LUI RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya, seluas 10.000 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah D

sebelah timur : tanah B

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah F

yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya sebagaimana terurai pada angka 5. Tergugat mengakui bahwa benar obyek sengketa 4.5., 4.6., dan 4.7. tersebut adalah harta bersama antara dirinya dengan Penggugat, namun pada saat ini surat-surat tanah tersebut berada di tangan Sdr. MH sebagai jaminan pinjaman (utang) yang digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup Tergugat beserta anak-anak sejak terjadinya pisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga jatuhnya putusan cerai oleh Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil Penggugat mengenai obyek sengketa 4.5., 4.6. dan 4.7. tersebut adalah termasuk pengakuan murni yakni pengakuan secara bulat tanpa disertai dengan pengingkaran atau penyangkalan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat harus dibebaskan dari beban

Hal.19 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Dengan demikian bukti P.7 dan juga keterangan saksi III terkait obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tambahan penjelasan yang menyertai pengakuan Tergugat bahwa surat-surat terkait obyek sengketa 4.5., 4.6. dan 4.7 ada di tangan Sdr. MH sebagai jaminan pinjaman (utang), tidaklah mengandung unsur pengingkaran dan atau penyangkalan yang mempengaruhi nilai pengakuan Tergugat, apalagi Tergugat pun tidak berusaha membuktikan tentang kebenaran dari penjelasan yang menyertai pengakuannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat serta dikuatkan dan diperjelas dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2020 oleh Pengadilan Agama Sungai Raya, yang juga tidak disangkal kebenarannya oleh kedua belah pihak, maka obyek sengketa 4.5. berupa sebidang tanah yang terletak di TR x RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 2.500 meter persegi berikut yang berdiri di atasnya berupa sebuah bangunan rumah dengan ukuran 6 m x 12 m dengan spesifikasi dinding semen/papan, atap seng, serta tanaman kelapa sawit yang sudah produktif, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara : tanah D

sebelah timur : tanah B

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah F;

dan obyek sengketa 4.6. berupa sebidang tanah kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x-LUI RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 7.500 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah D

sebelah timur : tanah B

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah F;

Hal.20 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta obyek sengketa 4.7. berupa sebidang tanah kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x-LUII RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 10.000 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah D
sebelah timur : tanah B
sebelah selatan : jalan
sebelah barat : tanah F

telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding dengan pertimbangan berbeda, sepakat dengan pendapat majelis hakim pengadilan tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.5., 4.6. dan 4.7. tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa 4.5., 4.6., dan 4.7. yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan hingga kini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa 4.8. berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di TR x RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya, seluas 2.500 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : jalan
sebelah timur : tanah IN
sebelah selatan : tanah S
sebelah barat : tanah pribadi;

dan obyek sengketa 4.9. berupa sebidang tanah yang terletak di TR x-P RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 2.500 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah MZ
sebelah timur : tanah EW

Hal.21 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah AG;

berikut obyek sengketa 4.10. berupa sebidang tanah yang terletak di TR x-LUI RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 7.500 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah MZ

sebelah timur : tanah EW

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah AG;

serta obyek sengketa 4.11. berupa tanah kebun kelapa sawit non produktif yang terletak di TR x-LUI RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 10.000 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah MZ

sebelah timur : tanah EW

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah AG

yang kesemuanya didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa benar obyek sengketa 4.8., 4.9., 4.10., dan 4.11. tersebut adalah tanah titipan yang sekarang sudah dikembalikan kepada pemilik aslinya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa 4.8., 4.9., 4.10., dan 4.11 tersebut masih kepunyaan Tergugat yang merupakan harta bersama, dan walaupun telah dipulangkan kepada pemilik asal tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak jelas berapa harga jualnya kembali, dan surat-surat kepemilikan atas tanah-tanah tersebut ada yang sudah jadi dan ada yang masih dalam proses, kesemuanya ada di tangan Tergugat; sedangkan dalam dupliknya Tergugat tetap mempertahankan dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-menjawab sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat atas obyek

Hal.22 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 4.8., 4.9., 4.10., dan 4.11 sebagaimana tersebut di atas telah disangkal sepenuhnya oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa obyek-obyek sengketa dimaksud adalah milik orang lain dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang menilai bukti P.8 yang merupakan Surat Pernyataan Menjual Tanah yang ditanda tangani oleh AB sebagai alat bukti sah, yakni merupakan akta di bawah tangan yang memiliki nilai pembuktian mengikat para pihak yang membuatnya, sebab surat pernyataan tersebut nyata-nyata bukanlah sebuah akta jual beli, tetapi hanyalah pernyataan tertulis yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2020, yakni pada saat perkara *a quo* sedang berjalan prosesnya di Pengadilan Agama Sungai Raya, dan hanya berisi kesaksian di luar sumpah yang dikemukakan di luar persidangan yang sudah barang tentu tidak mempunyai kekuatan bukti apa pun atas obyek-obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait obyek-obyek sengketa dimaksud, majelis hakim pengadilan tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formilnya, yakni bahwa Penggugat dalam posita gugatnya tidak menjelaskan tentang kapan obyek-obyek sengketa dimaksud diperoleh, apakah diperoleh semasa perkawinan dengan Tergugat atau di luar masa perkawinan, serta dari mana sumber dan bagaimana proses terjadinya peralihan hak kepemilikan itu terjadi, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan mengenai latar belakang perolehan kepemilikannya, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek-obyek sengketa 4.8., 4.9., 4.10. dan 4.11 tersebut adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek-obyek sengketa 4.8., 4.9., 4.10., dan 4.11 telah dinyatakan kabur sehingga oleh karena itu menjadi cacat formil, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek-obyek dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal.23 dari **47** hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek-obyek sengketa 4.8., 4.9., 4.10., dan 4.11 tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materiilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa 4.12. berupa sebidang tanah kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x-LUI RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 7.500 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah A
sebelah timur : tanah S
sebelah selatan : jalan
sebelah barat : tanah I

yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa dimaksud adalah tanah sewa untuk kegiatan sewa tanam yang saat ini sudah kembali ke pemilik aslinya karena sudah habis masa sewanya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut adalah tidak benar, dan obyek sengketa 4.12 dimaksud adalah milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam dupliknya Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut bukan jatah transmigrasi melainkan tanah fasilitas umum Desa x;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menilai bukti P.9 terkait dengan obyek sengketa 4.12 yang isinya berupa pernyataan M mengenai kepemilikan atas tanah yang kini menjadi obyek sengketa 4.12. yang kemudian dijual kepada Tergugat pada tahun 2018, yang dinyatakan sebagai bukti sah yang dapat dipertimbangkan serta termasuk akta di bawah tangan yang memiliki nilai pembuktian mengikat para pihak yang membuatnya, karena menurut pendapat majelis hakim pengadilan tingkat banding, surat pernyataan M tersebut nyata-nyata bukan akta jual beli tanah antara M sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli, tetapi merupakan

Hal.24 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan sepihak dari M yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2020, yakni pada saat proses sengketa dalam perkara *a quo* tengah berjalan di Pengadilan Agama Sungai Raya, yang isinya lebih merupakan kesaksian di luar sumpah yang dikemukakan di luar persidangan, sehingga oleh karena itu surat pernyataan tersebut tidak memiliki nilai hukum sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 4.12. dimaksud, majelis hakim pengadilan tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formilnya, yakni bahwa Penggugat dalam posita gugatnya tidak menjelaskan tentang kapan obyek sengketa dimaksud diperoleh, apakah diperoleh semasa perkawinan atau di luar masa perkawinan dengan Tergugat, serta dari mana sumber dan bagaimana proses terjadinya peralihan hak kepemilikan itu terjadi, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan mengenai latar belakang perolehan hak kepemilikan, sehingga oleh karena itu posita gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa 4.12. tersebut adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa 4.12. tersebut telah dinyatakan kabur, sehingga oleh karena itu menjadi cacat formil, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa 4.12. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa 4.12. tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materiilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.13. berupa sebidang tanah yang terletak di TR 5x-5x RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 360 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara	: tanah N
sebelah timur	: tanah S
sebelah selatan	: tanah N
sebelah barat	: jalan

Hal.25 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa 4.13. dimaksud adalah tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Desa x Kecamatan x yang saat ini kondisinya dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak membantah dalil jawaban Tergugat bahwa obyek sengketa 4.13. adalah tanah negara yang dikelola sebagai lahan garapan oleh Penggugat dan Tergugat setelah dibeli dari orang lain seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk membagi tanah garapan tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti surat P.10 berupa Surat Pernyataan Saksi N dan S yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2020 dan hanya ditanda tangani oleh seorang saksi N tanpa ditanda tangani oleh saksi S yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa sebidang tanah yang terletak di TR 5x-5x RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 360 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah tanah negara yang sejak tahun 2018 dijadikan lahan usaha oleh Pemandang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan obyek sengketa 4.13. tersebut majelis hakim tingkat pertama dalam menilai bukti yang dibebankan kepada dan diajukan oleh Penggugat menyimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki bukti lain yang menunjukkan kepemilikan harta tersebut maupun bahwa harta tersebut adalah harta bersama, sehingga bukti P.10 menjadi bukti sah yang dapat dipertimbangkan mengingat tidak ada lagi bukti lain yang bersesuaian, dan merupakan akta di bawah tangan yang memiliki nilai pembuktian mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, karena pertimbangan tersebut di samping mengandung kerancuan dan paradoksal dalam menilai bukti yang diajukan Penggugat, yakni di satu sisi menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki bukti lain yang menunjukkan kepemilikan harta dimaksud sebagai harta bersama antara Penggugat dengan

Hal.26 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sementara di sisi lain menyatakan bahwa bukti P.10 tersebut merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan karena merupakan akta di bawah tangan yang memiliki nilai pembuktian mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Padahal sangatlah nyata bahwa bukti P.10 tersebut bukanlah sebuah akta, tetapi hanyalah merupakan kesaksian tertulis yang dikemukakan di luar sumpah dan di luar persidangan oleh Sdr.N yang sudah barang tentu tidak memiliki nilai hukum sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan obyek sengketa 4.13. sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa 4.13. tersebut adalah tanah negara, sedangkan dalam repliknya sebagaimana pula telah diuraikan di atas, Penggugat tidaklah menyangkal dan bahkan membenarkan dalil jawaban Tergugat tersebut, namun demikian Penggugat juga mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut telah menjadi lahan garapan Penggugat dan Tergugat melalui proses pembelian dari orang lain dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan oleh karena itu Penggugat mohon agar majelis hakim membaginya sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan tidak disangkal dan bahkan dibenarkannya dalil jawaban Tergugat tersebut, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa 4.13 adalah harta bersamanya dengan Tergugat telah terbantahkan oleh dalilnya sendiri, karena ternyata obyek sengketa 4.13 tersebut adalah tanah negara, sedangkan hak garap yang diperoleh melalui pembelian dari orang lain yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan obyek sengketa dimaksud haruslah dinilai sebagai transaksi yang tidak mempunyai alas hak dan harus dinyatakan tidak mempunyai nilai keabsahan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.13 sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karena itu harus ditolak;

Hal.27 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas obyek sengketa 4.14. berupa sebidang tanah yang terletak di TR 4x-5x RT.0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 390 meter persegi, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah Z

sebelah timur : tanah A

sebelah selatan : tanah Y

sebelah barat : jalan;

yang di atas tanah tersebut terletak 2 (dua) buah bangunan sarang walet, masing-masing berukuran 12 m x 9 m., dan 8 m x 12 m dengan spesifikasi dinding semen / seng dan atap seng, yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa 4.14. tersebut adalah tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Desa x, sedangkan bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa 4.14. dimaksud adalah tanah negara yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat sebagai jatah transmigrasi, sedangkan 2 (dua) buah bangunan sarang burung walet yang berdiri di atasnya dibangun atas biaya Penggugat dan Tergugat dan bukan milik orang tua Tergugat, sedangkan peran orang tua Tergugat hanya membantu sebagai pengawas dalam proses pembangunannya; dan sebagaimana dikemukakan dalam dupliknya, Tergugat menyangkal kebenaran dalil replik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan sekaligus repliknya Penggugat mengajukan bukti surat P.11 berupa Surat Pernyataan Saksi, yakni saksi Z dan Y yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh Y tanpa tanda tangan Z; dan selain bukti P.11. tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni AW dan SS, masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mengelola sarang burung walet yang berdiri di atas sebidang tanah fasilitas umum Desa x di TR 4x-5x RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x, namun saksi AW tidak

Hal.28 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan siapa pemilik bangunan sarang burung walet tersebut, sedangkan saksi SS menyatakan tidak mengetahui siapa pemilik bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa di sisi lain, untuk menguatkan dalil jawaban dan sekaligus dupliknya Tergugat mengajukan bukti T.6 berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya tertanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang bernama S menyampaikan permohonan izin untuk mendirikan suatu bangunan rumah ukuran 8 m x 12 m dan sarang burung walet di atas tanah Fasilitas Umum Desa yang terletak di TR x Dusun x Desa x; di samping pula mengajukan seorang saksi bernama D yang di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mengelola dua buah bangunan sarang burung walet yang dibangun oleh orang tua Tergugat yang berdiri di atas tanah milik pemerintah desa untuk fasilitas umum di TR 4x-5x RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang dibebankan kepada dan diajukan oleh kedua belah pihak, majelis hakim pengadilan tingkat pertama menilai bahwa bukti P.11 yang diajukan oleh Penggugat yang isinya bahwa tanah obyek sengketa 4.14 tersebut merupakan tanah milik negara sejak tahun 2015 dengan 2 (dua) buah bangunan sarang walet yang diusahakan oleh Tergugat bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, yang menurut majelis hakim pengadilan tingkat pertama surat pernyataan tersebut dapat dipertimbangkan, mengingat tidak ada bukti lain yang tidak bersesuaian dengan bukti P.11 tersebut; sedangkan atas bukti T.6 yang diajukan Tergugat dinilainya merupakan suatu Surat Keterangan yang berisi persetujuan Kepala Desa x yang diberikan kepada S untuk membangun rumah dan sarang burung walet di atas tanah yang berlokasi di TR 4x-5x RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x, yang diketahui bahwa yang bersangkutan adalah ayah dari Tergugat, dan dinilainya bahwa bukti tersebut menunjukkan pemberian wewenang pembangunan rumah dan sarang burung walet kepada S dan bukan kepada Penggugat atau Tergugat, sehingga bukti T.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Hal.29 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas yang menilai bukti-bukti yang dibebankan kepada dan diajukan oleh kedua belah pihak telah dipertimbangkan secara parsial, terpisah antara satu dengan yang lain sehingga tidak ditemukan suatu kesimpulan yang utuh terkait obyek yang disengketakan, dan untuk itu majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.11. berupa Surat Pernyataan Saksi, hanyalah merupakan pernyataan tertulis yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2020, yakni pada saat pemeriksaan perkara *a quo* sedang berjalan prosesnya di Pengadilan Agama Sungai Raya, dan hanya berisi kesaksian di luar sumpah yang dikemukakan di luar persidangan yang sudah barang tentu tidak mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti terkait obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yang telah memberikan kesaksian sebagaimana terurai di atas justru bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa 4.14. tersebut adalah tanah negara yang menjadi fasilitas umum Desa x, dan terkait bangunan sarang burung walet yang berdiri di atas tanah negara tersebut, para saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugatlah yang menjadi pengelolanya tanpa mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari bangunan sarang burung walet tersebut, keterangan mana justru bersesuaian dengan isi bukti T.6 yang diajukan Tergugat berupa surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa x yang tidak disangkal kebenaran isinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti-bukti yang diajukan Penggugat justru melemahkan dalilnya sendiri dan memperkuat dalil jawaban Tergugat bahwa obyek sengketa 4.14 tersebut bukanlah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya terkait obyek sengketa 4.14 tersebut, sehingga oleh karena itu dengan pertimbangan yang berbeda majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan majelis

Hal.30 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim pengadilan tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.14. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.19. berupa sebidang tanah yang terletak di TR x LU 1 RT 1x RW 0x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 10.000 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah M

sebelah timur : tanah T

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah B;

dan obyek sengketa 4.20 berupa sebidang tanah ladang yang terletak di TR x LU1 bRT 1x RW 0x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 7.500 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah M

sebelah timur : tanah T

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah B

yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa 4.19. dan 4.20. sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut di atas adalah tanah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap mempertahankan kebenaran dalilnya bahwa dua bidang tanah ladang obyek sengketa 4.19. dan 4.20. tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pengakuan penjual yang bernama D bahwa ia telah menjual tanah-tanah ladang tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat membantah dalil replik Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tidak benar kalau bapak D bersama Tergugat pernah menjelaskan ada dua bidang tanah ladang yang dijual kepada Tergugat;

Hal.31 dari **47** hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatan dan sekaligus repliknya sebagaimana tersebut di atas Penggugat mengajukan bukti surat P.16. berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani sendiri beserta kuasa hukumnya pada tanggal 31 Maret 2020 yang isi pokoknya bahwa sdr. D pernah menjual dua bidang tanah yang kini menjadi obyek sengketa 4.19. dan 4.20. sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P.16. yang diajukan Penggugat tersebut majelis hakim pengadilan tingkat pertama menilainya sebagai pernyataan sepihak dari Penggugat dan kuasa hukumnya yang isinya sama dengan dalil gugatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan akan dikesampingkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut bahwa bukti P.16. adalah pernyataan sepihak dari Penggugat sendiri yang melalui surat pernyataan tersebut Penggugat telah bertindak sebagai saksi atas perkaranya sendiri, dan hal yang demikian adalah bertentangan dengan asas bahwa tidak seorang pun bisa menjadi saksi atas perkaranya sendiri, sehingga dengan demikian bukti P.16 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti P.16. yang telah dikesampingkan oleh majelis hakim sebagaimana terurai di atas, Penggugat tidak mengajukan bukti apa pun untuk memperkuat dalil gugatannya atas obyek sengketa 4.19. dan 4.20. tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat harus dinyatakan telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga oleh karena itu maka Tergugat harus dibebaskan dari beban pembuktian atas dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatnya, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.19. dan 4.20. sebagaimana tersebut di atas harus ditolak;

C. Harta Benda Bergerak

Hal.32 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.15. berupa satu unit sepeda motor Honda PCX dengan Nomor Polisi KB 56xx Mx warna gold yang oleh Penggugat didalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit, dan oleh karena angsuran kreditnya tidak lancar (macet), maka sepeda motor tersebut telah diambil kembali oleh krediturnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan, bahwa tidak benar kendaraan yang menjadi obyek sengketa 4.15. tersebut dikembalikan ke agen karena sepengetahuan Penggugat kendaraan tersebut saat ini dipergunakan oleh ipar Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya atas obyek sengketa 4.15. tersebut Penggugat mengajukan bukti P.12 berupa foto satu unit sepeda motor Honda PCX KB 56xx Mx warna gold, dan keterangan seorang saksi bernama ST yang dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat memiliki motor Honda PCX dengan Nomor Polisi KB 56xx Mx, namun sekarang motor tersebut sudah tidak ada, belakangan diketahui ternyata Tergugat bertukar motor dengan motor Kawasaki kepunyaan saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menyatakan oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis sama sekali sebagai alas hak yang otentik, maka Penggugat dan Tergugat tidak terbukti memiliki alas hak yang sah atas kepemilikan Honda PCX tersebut, sehingga dengan demikian untuk penetapan harta bersama dan pembagiannya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri terkait obyek sengketa 4.15. tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formilnya, yakni bahwa Penggugat dalam posita gugatnya tidak menjelaskan tentang kapan obyek sengketa dimaksud diperoleh, apakah diperoleh semasa perkawinan atau di luar masa

Hal.33 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat, serta dari mana sumber dan bagaimana proses terjadinya peralihan hak kepemilikan itu terjadi, serta atas nama siapa terdaftar, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan mengenai latar belakang perolehan hak kepemilikan serta data registrasinya, sehingga oleh karena itu posita gugatan Penggugat sepanjang yang mengenai obyek sengketa 4.15. tersebut adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa 4.15. tersebut telah dinyatakan kabur, sehingga oleh karena itu menjadi cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa 4.15. tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materiilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.16. berupa satu unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 59xx Mx warna silver yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Tergugat yang kini diperuntukkan dan dipergunakan oleh anak Tergugat yang bernama HF untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 4.16 tersebut adalah termasuk pengakuan murni, yakni pengakuan secara bulat tanpa disertai pengingkaran atau penyangkalan terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat harus dibebaskan dari beban pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai tambahan penjelasan yang menyertai pengakuan Tergugat bahwa obyek sengketa 4.16. tersebut dipergunakan oleh anaknya yang bernama HF untuk keperluan sehari-hari tidaklah mengandung unsur pengingkaran dan atau penyangkalan yang mempengaruhi nilai pengakuan Tergugat, apalagi Tergugat pun tidak berusaha membuktikan tentang kebenaran dari penjelasan yang menyertai pengakuannya itu;

Hal.34 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka obyek sengketa 4.16. telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh karena itu dengan pertimbangan yang berbeda, majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan majelis hakim pengadilan tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa 4.16 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 4.16 sebagaimana tersebut di atas, maka harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 59xx Mx warna silver harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang kini berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.17. berupa satu unit sepeda motor roda dua merk Honda Mega Pro warna putih dengan Nomor Polisi KB 69xx Hx, dan obyek sengketa 4.18. berupa satu unit motor air dengan nama KM.UJM yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa 4.17. dan obyek sengketa 4.18. sebagaimana tersebut di atas adalah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa tidak benar obyek sengketa 4.17. berupa sepeda motor sebagaimana tersebut di atas adalah milik orang tua Tergugat, sebab walau pun sepeda motor tersebut atas nama orang tua Tergugat, tetapi Penggugat telah membayar sepeda motor tersebut seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan obyek sengketa 4.18. berupa motor air sebagaimana tersebut di atas juga tidak benar sebagai milik orang tua Tergugat, karena motor air tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Hal.35 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa kedua obyek sengketa 4.17 dan 4.18. sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat atas kedua obyek sengketa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 4.17. dan obyek sengketa 4.18. tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formilnya, yakni bahwa Penggugat dalam posita gugatnya tidak menjelaskan tentang kapan obyek-obyek sengketa dimaksud diperoleh, apakah diperoleh semasa perkawinan atau di luar masa perkawinan dengan Tergugat, serta dari mana sumber dan bagaimana proses terjadinya peralihan hak kepemilikan itu terjadi, serta terdaftar atas nama siapa kedua obyek sengketa dimaksud, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan mengenai latar belakang perolehan hak kepemilikan, sehingga oleh karena itu posita gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa 4.17. dan obyek sengketa 4.18. tersebut adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa 4.17 dan obyek sengketa 4.18 tersebut telah dinyatakan kabur sehingga oleh karena itu menjadi cacat formil, maka gugatan Penggugat atas obyek-obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas obyek-obyek sengketa 4.17. dan 4.18. sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materiilnya termasuk bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka semua dalil gugatan Penggugat atas obyek-obyek sengketa yang telah dinyatakan terbukti dan dikabulkan, kecuali

Hal.36 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak, haruslah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan aspek formil gugat rekonvensi, yakni oleh karena gugat rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban atas konvensi walaupun dengan rumusan yang sangat sederhana, dan secara materiil ada keterkaitan dengan perkawinan kedua belah pihak, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa gugat rekonvensi *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa ulang;

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini, Tergugat konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Penggugat, sedangkan Penggugat konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan pendapat majelis hakim pengadilan tingkat pertama mengenai aspek materiilnya, majelis hakim pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk melakukan perbaikan baik pada pertimbangan hukumnya maupun bunyi amarnya sebagaimana akan diuraikan berikut;

Menimbang, bahwa pada posita gugatnya angka 3. Penggugat mohon agar saldo tabungan pada koperasi CU Khatulistiwa Bhakti Terentang sejumlah Rp 101.929.950,- (seratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atas nama Penggugat (Terbanding) dengan nomor peserta 1500102410737xx ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalam petitum gugatnya mohon agar Tergugat diperintahkan untuk menarik dan membagi saldo tabungan dimaksud kepada Penggugat secara adil dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa saldo tabungan sejumlah Rp 101.929.950,- (seratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) adalah merupakan bagian dari

Hal.37 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam konvensi dan telah dipertimbangkan serta telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena itu pertimbangan dan penetapan dalam konvensi mutatis mutandis merupakan bagian tak terpisahkan dari gugat rekonvensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan ditetapkan ulang;

Menimbang, bahwa pada angka 4 posita gugat rekonvensinya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki tabungan di BRI, hanya saja Penggugat tidak mengetahui secara jelas jumlah saldonya, namun demikian Penggugat mohon agar tabungan di BRI atas nama Tergugat tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas dalil Penggugat tentang kepemilikan tabungan di BRI sebagaimana tersebut di atas Tergugat mengakui bahwa dirinya memiliki tabungan di BRI terdaftar atas nama dirinya (Terbanding) dengan Nomor Rekening 7114010017865xx dan mencatat saldo akhir pada tanggal 12 Juli 2019 sejumlah Rp 51.367,- (lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa menyertai pengakuannya itu, Tergugat menunjuk bukti P.18 yang diajukannya bersama bukti-bukti lainnya dalam konvensi, berupa fotokopi Buku Tabungan Britama yang terdaftar di BRI Unit Rasau Jaya, fotokopi mana telah *dinachtzegelen* / bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni, yakni pengakuan secara bulat tanpa disertai pengingkaran atau penyangkalan terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat harus dibebaskan dari beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka obyek sengketa berupa saldo tabungan Britama sejumlah Rp 51.367,- (lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan Nomor Rekening 7114010017865xx atas nama Terbanding telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh karena itu dengan pertimbangan yang berbeda majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan majelis hakim pengadilan

Hal.38 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa dimaksud harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka harta berupa saldo tabungan Britama sejumlah Rp 51.367,- (lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang tercatat dengan Nomor Rekening 711401007865xx atas nama Terbanding pada BRI Unit Rasau Jaya harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada angka 5 posita gugatnya Penggugat mendalilkan bahwa menurut penjelasan saudara A yang merupakan rekan kerja Penggugat bahwa Tergugat (Terbanding) ada pinjam uang ke saudara A sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat yang tidak jelas peruntukannya dan telah dilakukan pembayaran dan pelunasannya oleh Penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat mohon agar hutang Tergugat tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan wajib dikembalikan sebagiannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa tidak benar Tergugat meminjam uang kepada saudara A, dan yang sebenarnya uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut adalah hasil penjualan buah kelapa sawit semasa Penggugat dan Tergugat belum bercerai dan telah digunakan sebagai modal usaha bersama dan bukan harta bersama yang perlu disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apa pun untuk memperkuat kebenaran dalil gugatannya itu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti apa pun sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat harus dibebaskan dari beban pembuktian atas kebenaran sangkalan dan bantahannya atas kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Hal.39 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, bahwa gugatan Penggugat atas pembayaran utang Tergugat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai bagian dari harta bersamanya dengan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, sehingga dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pembagian harta bersama di atur sesuai hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat beragama Islam, dan dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian khusus untuk itu yang menyertai perkawinan mereka, sesuai ketentuan Pasal 1 huruf f Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi ditetapkan mendapatkan separuh bagian dari masing-masing harta, baik berupa uang / tabungan, benda tak bergerak maupun benda bergerak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dalam proses pembagiannya, baik keseluruhan maupun sebagiannya tidak dapat dilaksanakan secara *in natura*, maka dilaksanakan melalui penjualan umum (lelang), dan hasilnya dibagi masing-masing memperoleh seperdua bagian, setelah dikurangi biaya-biaya;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat terkait obyek-obyek sengketa baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi selain yang telah dipertimbangkan di atas, dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan peletakan sita jaminan / sita marital atas beberapa obyek sengketa yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungai Raya serta pernyataan sah dan berharganya sita tersebut , majelis hakim pengadilan tingkat banding memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal.40 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas obyek-obyek sengketa 4.5., 4.6., 4.7., dan 4.14 telah diletakkan sita jaminan / sita marital oleh Pengadilan Agama Sungai Raya sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa karena tujuan pokok peletakan sita jaminan / sita marital tersebut adalah untuk menjamin gugatan Penggugat *in casu* dalam konvensi tidak *illusoir* (hampa), maka peletakan sita atas obyek-obyek sengketa yang dikabulkan dan dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah dan berharga, sedangkan untuk obyek sengketa yang ditolak dan tidak ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka peletakan sitanya harus dinyatakan tidak sah dan berharga dan harus diangkat, sehingga harus diperintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Sungai Raya untuk melaksanakan pengangkatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 113/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal 9 Juni 2020 Masehi bertepatan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriyah haruslah dibatalkan untuk kemudian majelis hakim pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sepakat dengan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, dan oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan pada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Hal.41 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 113/Pdt.G/2020/PA Sry. tanggal 9 Juni 2020 Masehi bertepatan tanggal 17 Syawal 1441Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa :
 - A. Harta Benda Berupa Uang / Tabungan
 - A.1. Uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil penjualan sebidang tanah kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x LUI RT 1x RW 0x Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 1 hektar (10.000 meter persegi) dengan batas-batas :

sebelah utara : jalan
sebelah timur : tanah B
sebelah selatan : tanah Y;
 - A.2. Uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil penjualan sebidang tanah berupa kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x-LUI RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 7.500 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah S
sebelah timur : tanah S
sebelah selatan : jalan
sebelah barat : tanah M;
 - A.3. Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hasil penjualan sebidang tanah kebun kelapa sawit produktif

Hal.42 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



yang terletak di TR x-LUII RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 10.000 meter persegi dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah S
sebelah timur : tanah Z
sebelah selatan : jalan
sebelah barat : tanah S;

A.4. Uang sejumlah Rp 101.929.950,- (seratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berupa saldo tabungan pada koperasi CU Khatulistiwa Bhakti tercatat atas nama Terbanding dengan nomor peserta 1500102410737xx yang bukunya berada dalam kekuasaan Tergugat;

B. Harta Benda Tak Bergerak

B.1. Sebidang tanah yang terletak di TR x RT. 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya seluas 2.500 meter persegi berikut yang berdiri di atasnya berupa sebuah bangunan rumah dengan ukuran 6 m x 12 m dengan spesifikasi dinding semen / papan, atap seng; serta tanaman kelapa sawit yang sudah produktif, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah D
sebelah timur : tanah B
sebelah selatan : jalan
sebelah barat : tanah F;

B.2. Sebidang tanah kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x-LUI RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya, seluas 7.500 meter persegi, dengan batas-batas:

sebelah utara : tanah D
sebelah timur : tanah B
sebelah selatan : jalan
sebelah barat : tanah F;

Hal.43 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



B.3. Sebidang tanah kebun kelapa sawit produktif yang terletak di TR x-LUII RT 0xx RW 0xx Dusun x Desa x Kecamatan x Kabupaten Kubu Raya, seluas 10.000 meter persegi, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah D

sebelah timur : tanah B

sebelah selatan : jalan

sebelah barat : tanah F;

C. Harta Benda bergerak

- Satu unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KB 59xx Mx warna silver;

kesemuanya tanpa kecuali adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas berada dalam penguasaan Tergugat;

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian dari keseluruhan harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 (dua) di atas;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang berada dalam penguasaannya tersebut, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas yang menjadi hak Penggugat;

7. Menetapkan, apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilaksanakan secara *in natura*, maka dilaksanakan melalui proses penjualan umum (*lelang*), kemudian hasil bersih penjualan tersebut dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai porsi yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas;

Hal.44 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



8. Menyatakan petitum gugat / obyek-obyek sengketa angka 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.15., 4.17 dan angka 4.18.. tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita atas harta benda tak bergerak sebagaimana tercantum pada diktum angka 2.B.1., 2.B.2., dan 2.B.3. di atas;
11. Menyatakan tidak sah dan berharga peletakan sita atas harta benda tak bergerak yang selebihnya, dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengangkatnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa saldo tabungan Britama sejumlah Rp 51.367,- (lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang tercatat dengan nomor rekening 711401007865xx atas nama Terbanding pada BRI Unit Rasau Jaya sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas berada dalam penguasaan Tergugat;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 (dua) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang berada dalam penguasaannya tersebut, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas yang menjadi hak Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal.45 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.277.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** dan **Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Tuti Yuliarti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. M. Shaleh, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H.M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Tuti Yuliarti, S.H.

Hal.46 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

Pemberkasan: Rp 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Hal.47 dari 47 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)